

KOMPETENSI GURU PROFESIONAL

Edi Ansyah

Abstraction: *Professional competence of teachers is a condition, direction, values, goals and quality of expertise and authority in education and teaching related to the job someone who is a livelihood. The teacher is the teacher's own professional-quality, competence, and teachers who want to bring in academic achievement and be able to influence the teaching-learning process of students, which will result in student achievement is better. Competence of teachers who studied include four categories. First, the ability of teachers in planning teaching and learning programs. Second, the ability of teachers to master the lesson material. Third, the ability of teachers to implement and lead / manage the learning process. And fourth, the ability to assess the progress of the learning process. This study aims to: Knowing the ability of teachers' professional competence, Getting a picture of the level of student achievement, Knowing the relationship between professional competence of teachers to student achievement.*

Kata Kunci: Kompetensi ,Guru, Profesional

A. PENDAHULUAN

Kompetensi guru professional merupakan aspek yang harus dimiliki bagi setiap guru. Karya ilmiah ini dibuat agar mahasiswa dan mahasiswi dapat memiliki pemahaman kompetensi guru yang professional dan macam-macam kompetensi guru professional. Sebelum melanjutkan materi *citra guru professional* terlebih dahulu mahasiswa dan mahasiswi membahas materi kompetensi guru yang professional. Untuk menguasai materi ini, mahasiswa dan mahasiswi di harapkan mampu membangun sendiri pengetahuannya melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam perkuliahan. Serta mahasiswa dan mahasiswi mendiskusikan materi kompetensi guru yang professional agar dapat saling bertukar pikiran sehingga memudahkan penguasaan materi tersebut.

B. KOMPETENSI GURU PROFESIONAL

Setidaknya ada beberapa syarat utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan pendidikan agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, yakni sarana dan prasarana, buku yang berkualitas, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional. Guru yang dimaksud di sini adalah guru yang memiliki kompetensi berupa seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri agar dapat mewujudkan kinerja secara tepat dan efektif, seperti kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, pengajar, pembina, pengasuh, penuntun, dan lain sebagainya. Guru yang tidak memiliki kompetensi dalam proses pembelajaran dapat berakibat fatal terhadap pencapaian kualitas dan peningkatan pendidikan. Guru yang memiliki kompetensi dalam menjalankan profesinya dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan lebih efektif dan efisien.

1. Pengertian Kompetensi Guru

Menurut bahasa umum bahasa Indonesia (WJS.Purwadarminta, 1986) kompetensi berarti kewenangan, kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif (Usman, 2008). Pengertian ini mengandung makna bahwa kompetensi itu dapat digunakan dalam dua konteks yakni yang pertama: sebagai indikator kemampuan yang menunjukkan kepada perbuatan yang diamati. Yang kedua: sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik serta pelaksanaannya secara utuh. Kompetensi adalah suatu tugas memadai atau pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu (Rostiyah, 1989). Sedangkan kompetensi guru adalah kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Kompetensi merupakan gambaran hakikat dari perilaku guru yang tampak sangat berarti (Broke and Stone, 1975 dalam Usman, 2008).

Dengan gambaran pengertian-pengertian tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Kemudian istilah profesional yang berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda berarti orang yang mempunyai keahlian, seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain, pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk bidang tertentu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain (Sudjana, dalam Usman, 2008).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuatu pekerjaan yang bersifat professional memerlukan beberapa bidang ilmu, yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Pekerjaan professional berbeda dengan pekerjaan lainnya, karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya.

Dengan bertitik tolak pada pengertian-pengertian diatas, kompetensi guru adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga dia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Adapun persyaratan professional antara lain:

1. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam
2. Menekankan pada satu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya
3. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai
4. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya
5. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan
6. Memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

7. Memiliki objek layana yang tetap yakni peserta didik
8. Diakui oleh masyarakat.

2. Jenis-Jenis Kompetensi Guru Profesional

Dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik adalah tebaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu pendidik berkewajiban:

1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis,
2. Mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan,
3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesi guru merupakan bidangg pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip yaitu:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealism

2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang sesuai dengan bidang tugas
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan

Dari uraian diatas tampak bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki kompetensi keguruan yakni seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerja secara tepat dan efektif.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru menurut Nurhalda dan Radito (1986) yaitu:

1. Memiliki pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia
2. Mempunyai sifat yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, rekan sejawat dan bidang studi yang dibinanya
3. Manguasai bidang studi yang diajarkan
4. Mempunyai keterampilan mengajar.

Keterampilan mengajar adalah sejumlah kompetensi guru yang menampilkan kinerjanya secara professional. Keterampilan mengajar menurut (Suprayekti, 2003) menunjukkan baagaimana guru memperlihatkan perilakunya selama berinteraksi dalam proses pembelajara berlangsung yang terdiri atas:

1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran
2. Keterampilan menjelaskan
3. Keterampilan mengelola kelas
4. Keterampilan bertanya

5. Keterampilan memberikan penguatan
6. Keterampilan member variasi

Kompetensi guru professional meliputi:

1. Merancang dan merencanakan program pembelajaran
2. Mengembangkan program pembelajaran
3. Mengelola pelaksanaan program pembelajaran
4. Menilai proses dan hasil pembelajaran
5. Mendiagnosis factor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran (Soedijarto,2005 dalam Kunandar,2007)

Dari beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru professional mencakup kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial.

a. KOMPETENSI PEDAGOGIK

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Pemahaman terhadap peserta didik yakni:
 - 1) Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif
 - 2) Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kepribadian
 - 3) Mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik
- b. Perencanaan pembelajaran
 - 1) Memahami landasan pendidikan
 - 2) Menerapkan teori belajar dan pembelajaran

- 3) Menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik kompetensi yang akan dicapai dan materi ajar
 - 4) Menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih
- c. Pelaksanaan pembelajaran
- 1) Menata latar pembelajaran
 - 2) Melaksanakan pembelajaran yang kondusif
- d. Mengevaluasi hasil belajar
- 1) Merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar secara berkesinambungan
 - 2) Menganalisis hasil evaluasi proses belajar dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar
 - 3) Memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum
- e. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki
- 1) Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi akademik
 - 2) Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik

b. KOMPETENSI KEPRIBADIAN

Kepribadian yang mantap dan stabil Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi pedagogik adalah “kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik”. Depdiknas (2004:9) menyebut kompetensi ini dengan “kompetensi pengelolaan pembelajaran. Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan

merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap dan stabil, berakhlak mulia, dewasa, arif, berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik.

a. Kompetensi Menyusun Rencana Pembelajaran

Menurut Joni (1984:12), kemampuan merencanakan program belajar mengajar mencakup kemampuan: (1) merencanakan pengorganisasian bahan-bahan pengajaran, (2) merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar, (3) merencanakan pengelolaan kelas, (4) merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran; dan (5) merencanakan penilaian prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. Depdiknas (2004:9) mengemukakan kompetensi penyusunan rencana pembelajaran meliputi (1) mampu mendeskripsikan tujuan, (2) mampu memilih materi, (3) mampu mengorganisir materi, (4) mampu menentukan metode/strategi pembelajaran, (5) mampu menentukan sumber belajar/media/alat peraga pembelajaran, (6) mampu menyusun perangkat penilaian, (7) mampu menentukan teknik penilaian, dan (8) mampu mengalokasikan waktu. Berdasarkan uraian di atas, merencanakan program belajar mengajar merupakan proyeksi guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung, yang mencakup: merumuskan tujuan, menguraikan deskripsi satuan bahasan, merancang kegiatan belajar mengajar, memilih berbagai media dan sumber belajar, dan merencanakan penilaian penguasaan tujuan.

b. Kompetensi Melaksanakan Proses Belajar Mengajar

Melaksanakan proses belajar mengajar merupakan tahap pelaksanaan program yang telah disusun. Dalam kegiatan ini kemampuan yang di tuntut adalah keaktifan guru menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan rencana yang telah

disusun. Guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat, apakah kegiatan belajar mengajar dicukupkan, apakah metodenya diubah, apakah kegiatan yang lalu perlu diulang, manakala siswa belum dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran.

Pada tahap ini disamping pengetahuan teori belajar mengajar, pengetahuan tentang siswa, diperlukan pula kemahiran dan keterampilan teknik belajar, misalnya: prinsip-prinsip mengajar, penggunaan alat bantu pengajaran, penggunaan metode mengajar, dan keterampilan menilai hasil belajar siswa. Yutmini (1992:13) mengemukakan, persyaratan kemampuan yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar meliputi kemampuan: (1) menggunakan metode belajar, media pelajaran, dan bahan latihan yang sesuai dengan tujuan pelajaran, (2) mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran dan perlengkapan pengajaran, (3) berkomunikasi dengan siswa, (4) mendemonstrasikan berbagai metode mengajar, dan (5) melaksanakan evaluasi proses belajar mengajar.

Hal serupa dikemukakan oleh Harahap (1982:32) yang menyatakan, kemampuan yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan program mengajar adalah mencakup kemampuan: (1) memotivasi siswa belajar sejak saat membuka sampai menutup pelajaran, (2) mengarahkan tujuan pengajaran, (3) menyajikan bahan pelajaran dengan metode yang relevan dengan tujuan pengajaran, (4) melakukan pematapan belajar, (5) menggunakan alat-alat bantu pengajaran dengan baik dan benar, (6) melaksanakan layanan bimbingan penyuluhan, (7) memperbaiki program belajar mengajar, dan (8) melaksanakan hasil penilaian belajar.

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar menyangkut pengelolaan pembelajaran, dalam menyampaikan materi pelajaran harus dilakukan secara terencana dan sistematis, sehingga tujuan pengajaran dapat dikuasai oleh siswa secara efektif dan efisien. Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki guru dalam

melaksanakan kegiatan belajar mengajar terlihat dalam mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal siswa, kemudian mendiagnosis, menilai dan merespon setiap perubahan perilaku siswa.

Depdiknas (2004:9) mengemukakan kompetensi melaksanakan proses belajar mengajar meliputi (1) membuka pelajaran, (2) menyajikan materi, (3) menggunakan media dan metode, (4) menggunakan alat peraga, (5) menggunakan bahasa yang komunikatif, (6) memotivasi siswa, (7) mengorganisasi kegiatan, (8) berinteraksi dengan siswa secara komunikatif, (9) menyimpulkan pelajaran, (10) memberikan umpan balik, (11) melaksanakan penilaian, dan (12) menggunakan waktu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melaksanakan proses belajar mengajar merupakan sesuatu kegiatan dimana berlangsung hubungan antara manusia, dengan tujuan membantu perkembangan dan menolong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pada dasarnya melaksanakan proses belajar mengajar adalah menciptakan lingkungan dan suasana yang dapat menimbulkan perubahan struktur kognitif para siswa.

c. Kompetensi Melaksanakan Penilaian Proses Belajar Mengajar

Menurut Sutisna (1993:212), penilaian proses belajar mengajar dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan perencanaan kegiatan belajar mengajar yang telah disusun dan dilaksanakan. Penilaian diartikan sebagai proses yang menentukan betapa baik organisasi program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai maksud-maksud yang telah ditetapkan.

Commite dalam Wirawan (2002:22) menjelaskan, evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap upaya manusia, evaluasi yang baik akan menyebarkan pemahaman dan perbaikan pendidikan, sedangkan evaluasi yang salah akan merugikan pendidikan. Tujuan utama melaksanakan evaluasi dalam proses belajar mengajar adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa, sehingga tindak

lanjut hasil belajar akan dapat diupayakan dan dilaksanakan. Dengan demikian, melaksanakan penilaian proses belajar mengajar merupakan bagian tugas guru yang harus dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat diupayakan tindak lanjut hasil belajar siswa.

Depdiknas (2004:9) mengemukakan kompetensi penilaian belajar peserta didik, meliputi :

- 1) Mampu memilih soal berdasarkan tingkat kesukaran
- 2) Mampu memilih soal berdasarkan tingkat pembeda
- 3) Mampu memperbaiki soal yang tidak valid
- 4) Mampu memeriksa jawab
- 5) Mampu mengklasifikasi hasil-hasil penilaian

Berdasarkan uraian di atas kompetensi pedagogik tercermin dari indikator

- 1) Kemampuan merencanakan program belajar mengajar
- 2) Kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar
- 3) kemampuan melakukan penilaian.

c. **TENSI PROFESIKOMPEEONAL**

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi profesional adalah “kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam”. Surya (2003:138) mengemukakan kompetensi profesional adalah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa

tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya.

Gumelar dan Dahyat (2002:127) merujuk pada pendapat *Asian Institut for Teacher Education*, mengemukakan kompetensi profesional guru mencakup kemampuan dalam hal (1) mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidikan baik filosofis, psikologis, dan sebagainya, (2) mengerti dan menerapkan teori belajar sesuai dengan tingkat perkembangan perilaku peserta didik, (3) mampu menangani mata pelajaran atau bidang studi yang ditugaskan kepadanya, (4) mengerti dan dapat menerapkan metode mengajar yang sesuai, (5) mampu menggunakan berbagai alat pelajaran dan media serta fasilitas belajar lain, (6) mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pengajaran, (7) mampu melaksanakan evaluasi belajar dan (8) mampu menumbuhkan motivasi peserta didik.

Johnson sebagaimana dikutip Anwar (2004:63) mengemukakan kemampuan profesional mencakup (1) penguasaan pelajaran yang terkini atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan bahan yang diajarkan tersebut, (2) penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan, (3) penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa.

Arikunto (1993:239) mengemukakan kompetensi profesional mengharuskan guru memiliki pengetahuan yang luas dan dalam tentang *subject matter* (bidang studi) yang akan diajarkan serta penguasaan metodologi yaitu menguasai konsep teoretik, maupun memilih metode yang tepat dan mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar.

Depdiknas (2004:9) mengemukakan kompetensi profesional meliputi (1) pengembangan profesi, pemahaman wawasan, dan penguasaan bahan kajian akademik. Pengembangan profesi meliputi (1) mengikuti informasi perkembangan iptek yang mendukung profesi melalui berbagai kegiatan ilmiah, (2) mengalihbahasakan buku pelajaran/karya ilmiah, (3) mengembangkan berbagai model pembelajaran, (4) menulis makalah, (5)

menulis/menyusun diktat pelajaran, (6) menulis buku pelajaran, (7) menulis modul, (8) menulis karya ilmiah, (9) melakukan penelitian ilmiah (*action research*), (10) menemukan teknologi tepat guna, (11) membuat alat peraga/media, (12) menciptakan karya seni, (13) mengikuti pelatihan terakreditasi, (14) mengikuti pendidikan kualifikasi, dan (15) mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum.

Pemahaman wawasan meliputi (1) memahami visi dan misi, (2) memahami hubungan pendidikan dengan pengajaran, (3) memahami konsep pendidikan dasar dan menengah, (4) memahami fungsi sekolah, (5) mengidentifikasi permasalahan umum pendidikan dalam hal proses dan hasil belajar, (6) membangun sistem yang menunjukkan keterkaitan pendidikan dan luar sekolah. Penguasaan bahan kajian akademik meliputi (1) memahami struktur pengetahuan, (2) menguasai substansi materi, (3) menguasai substansi kekuasaan sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan siswa.

Berdasarkan uraian di atas, kompetensi profesional guru tercermin dari indikator (1) kemampuan penguasaan materi pelajaran, (2) kemampuan penelitian dan penyusunan karya ilmiah, (3) kemampuan pengembangan profesi, dan (4) pemahaman terhadap wawasan dan landasan pendidikan

d. KOMPETENSI SOSIAL

Guru yang efektif adalah guru yang mampu membawa siswanya dengan berhasil mencapai tujuan pengajaran. Mengajar di depan kelas merupakan perwujudan interaksi dalam proses komunikasi.

Menurut Undang-undang Guru dan Dosen kompetensi sosial adalah “kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar”. Surya (2003:138) mengemukakan kompetensi sosial adalah kemampuan yang diperlukan oleh seseorang agar berhasil dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam kompetensi sosial ini termasuk keterampilan dalam interaksi sosial dan melaksanakan tanggung jawab

sosial. Gumelar dan Dahyat (2002: 127) merujuk pada pendapat *Asian Institut for Teacher Education*, menjelaskan kompetensi sosial guru adalah salah satu daya atau kemampuan guru untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang baik serta kemampuan untuk mendidik, membimbing masyarakat dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.

Untuk dapat melaksanakan peran sosial kemasyarakatan, guru harus memiliki kompetensi yaitu: (1) aspek normatif kependidikan, yaitu untuk menjadi guru yang baik tidak cukup digantungkan kepada bakat, kecerdasan, dan kecakapan saja, tetapi juga harus beritikad baik sehingga hal ini bertautan dengan norma yang dijadikan landasan dalam melaksanakan tugasnya, (2) pertimbangan sebelum memilih jabatan guru, dan (3) mempunyai program yang menjurus untuk meningkatkan kemajuan masyarakat dan kemajuan pendidikan. Johnson sebagaimana dikutip Anwar (2004:63) mengemukakan kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru.

Arikunto (1993:239) mengemukakan kompetensi sosial mengharuskan guru memiliki kemampuan komunikasi sosial baik dengan peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, bahkan dengan anggota masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, kompetensi sosial guru tercermin melalui indikator (1) interaksi guru dengan siswa, (2) interaksi guru dengan kepala sekolah, (3) interaksi guru dengan rekan kerja, (4) interaksi guru dengan orang tua siswa, dan (5) interaksi guru dengan masyarakat.

KESIMPULAN

Guru memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan, karena itu, diperlukan keprofesionalan dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam proses pembelajaran. Guru dituntut untuk selalu mengembangkan kompetensinya dalam mendidik, mengarahkan dan membimbing peserta didik.

Kompetensi guru yang profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Dengan kata lain, orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.

Ada empat jenis kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

Penulis : Edi Anyah,M.Pd adalah Dosen tetap pada jurusan tarbiyah STAIN Bengkulu

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyasa. 2007. *Guru Profesional, implementasi kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Purwadarminta. WJS. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Soetjipto dan Raflis kosasi. 2007. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan
- Usman, M. User. 2008. *Menjadi Guru Yang Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang. *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*, Jakarta: Sinar Grafika
- www://http.blogspot.Rastodio.com. 27 April 2011.